



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.15/MEN/VI/2007

TENTANG

PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka perlu pengaturan tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997](#) tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007](#).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi permukiman Transmigrasi.
2. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
3. Penyiapan Permukiman Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan tanah, perencanaan permukiman, dan pembangunan permukiman.
4. Penyediaan Tanah Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi pencadangan areal dan pengurusan Hak Pengelolaan untuk pembangunan transmigrasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan fungsi kawasan hutan.
5. Pencadangan Areal adalah proses penetapan peruntukan areal transmigrasi oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.
6. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL Transmigrasi adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada instansi pemerintah yang membidangi ketransmigrasian untuk pembangunan transmigrasi.
7. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah unit terkecil dari permukiman transmigrasi yang merupakan bagian dari satuan kawasan pengembangan.
11. Perencanaan Permukiman Transmigrasi adalah proses penyusunan dan penetapan rencana yang meliputi perencanaan WPT, perencanaan SKP, perencanaan SP, perencanaan teknis sarana dan prasarana permukiman transmigrasi.
12. Pembangunan permukiman transmigrasi adalah kegiatan fisik pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana transmigrasi serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.
13. Kawasan Transmigrasi adalah suatu hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang terletak dalam wilayah administrasi otonom, terdiri dari desa-desa bentukan transmigrasi, desa-desa yang ada sekitar permukiman dan areal-areal yang potensial untuk pembangunan permukiman transmigrasi dan berpotensi pengembangan komoditas unggulan yang dihubungkan dalam satu kesatuan jaringan jalan sehingga dapat mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi.



14. Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana adalah suatu bentuk kegiatan perencanaan teknis pembangunan prasarana dan sarana Permukiman yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan fisik prasarana dan sarana baik di tingkat kawasan maupun Unit Permukiman Transmigrasi.
15. Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses, pembuatan dan cara membangun prasarana dan sarana permukiman transmigrasi yang meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan, jembatan, pembangunan gorong-gorong, drainase dan dermaga, pembangunan rumah dan jamban keluarga, sarana air bersih, fasilitas umum serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan permukiman dan spesifik lokasi maupun letak geografisnya.
16. Bangunan Fasilitas Umum Transmigrasi adalah sarana pelayanan sosial yang sangat diperlukan bagi warga unit permukiman transmigrasi setempat.
17. Jalan Penghubung/Poros adalah jalan yang menghubungkan lokasi permukiman/kawasan transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan.
18. Jalan Desa adalah jalan lingkungan yang berada di permukiman transmigrasi.
19. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Penyiapan permukiman transmigrasi merupakan bagian dari pengembangan WPT dan/atau LPT dalam rangka mewujudkan KTM.
- (2) Pengembangan WPT dan LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung :
 - a. ketahanan pangan dan kebutuhan papan;
 - b. kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi;
 - c. ketahanan nasional;
 - d. pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah;
 - e. penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyiapan permukiman transmigrasi ini, meliputi :

- a. penyediaan tanah;
- b. perencanaan permukiman;
- c. pembangunan permukiman;
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENYEDIAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyediakan tanah bagi penyiapan permukiman transmigrasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan fungsi kawasan hutan.
- (2) Penyediaan tanah bagi penyiapan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pencadangan Areal oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000.

Pasal 5

Tanah untuk penyiapan permukiman transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak.

Pasal 6

- (1) Perolehan tanah negara yang berasal dari kawasan hutan didahului dengan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perolehan tanah yang berasal dari tanah hak didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tanah negara dan/atau tanah hak yang disediakan bagi penyelenggaraan transmigrasi diberikan Sertifikat HPL kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Tanah HPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status Hak Milik.
- (3) Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali :
 - a. transmigran meninggal dunia;
 - b. setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan.

Pasal 8

Penyediaan tanah untuk calon permukiman transmigrasi harus memenuhi kriteria :

- a. *Clear* yaitu jelas letak, luas dan batas fisik tanah yang digambarkan dalam peta.
- b. *Clean* yaitu :
 1. bebas dari hak dan/atau peruntukan pihak lain yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat;
 2. bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat.
 3. diprioritaskan pada Areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

BAB III PERENCANAAN PERMUKIMAN

Pasal 9

Perencanaan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan permukiman transmigrasi dilaksanakan pada WPT dan LPT meliputi perencanaan makro dan mikro.

- (2) Perencanaan di WPT dibuat secara bertahap yaitu :
- a. Perencanaan Makro berupa Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (RWPT) yang mempunyai daya tampung sekurang-kurangnya 9.000 KK.
 - b. Perencanaan Mikro berupa :
 - 1) Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan (RKSKP) yang mempunyai daya tampung antara 1.800 KK – 2.000 KK;
 - 2) Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) adalah acuan untuk membangun :
 - a) Satuan Permukiman Baru yang berdaya tampung 300 KK – 500 KK;
 - b) Satuan Permukiman yang merupakan integrasi dengan desa yang ada dan yang berdaya tampung antara 100 KK – 300 KK.
 - 3) Rancang kapling adalah acuan membangun permukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
- (3) Perencanaan di LPT adalah perencanaan mikro yang dapat berupa :
- a. Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan (RKSKP) yang mempunyai daya tampung antara 1.800 KK – 2.000 KK;
 - b. Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) yang berdaya tampung 300 – 500 KK;
 - c. Satuan Permukiman yang merupakan integrasi dengan desa yang ada dan yang berdaya tampung antara 100 KK – 300 KK;
 - d. Rencana dari bagian permukiman yang sudah ada dan pemugaran desa;
 - e. Rancang kapling adalah acuan membangun permukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).

Pasal 11

- (1) Perencanaan teknis prasarana dan sarana permukiman dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi RKSKP dan RTSP, yang meliputi :
- a. perencanaan teknis prasarana permukiman terdiri dari jalan penghubung/poros, jembatan non standar, saluran drainase dan kolam tandon air (KTA), irigasi dan dermaga;
 - b. perencanaan teknis sarana permukiman yaitu sarana air bersih (SAB) non standar.
- (2) Perencanaan teknis prasarana dan sarana yang bersifat tipikal terdiri dari jembatan kayu, gorong-gorong, rumah transmigran dan jamban keluarga (RTJK), bangunan fasilitas umum dan SAB sumur gali tanah dangkal, dan bendungan pengendali.

BAB IV PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan kegiatan persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Persiapan pembangunan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. klarifikasi dan verifikasi lokasi terhadap fungsi kawasan hutan serta pencermatan gambar tata ruang untuk mengetahui kepastian posisi titik awal (BM-O);
 - b. pencermatan jenis kegiatan dan spesifikasi teknis.



- (3) Pelaksanaan pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembukaan lahan;
 - b. pembangunan prasarana;
 - c. pembangunan sarana.

Pasal 13

Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan :

- a. mengacu pada Batas Pembukaan Lahan (BPL) yang sesuai gambar perencanaan RTSP/RTUPT, dan spesifikasi teknis;
- b. menggunakan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sampai dengan kondisi siap olah;
- c. memperhatikan kaidah dan prinsip konservasi tanah, air dan lingkungan.

Pasal 14

Pelaksanaan Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dihentikan apabila ditemukan kondisi :

- a. tanah berbatu-batu besar, dan berpasir kuarsa; atau
- b. lahan berbukit-bukit (rolling) dengan kemiringan lebih dari 15%; atau
- c. tanah berawa dan bergambut tebal yang tidak sesuai dengan peruntukan budidaya tanaman.

Pasal 15

(1) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

(2) Pembangunan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan :

- a. jalan poros/penghubung;
- b. jalan desa;
- c. jembatan;
- d. gorong-gorong;
- e. saluran drainase dan pengendalian air;
- f. irigasi kecil/ sederhana;
- g. kolam tandon air (KTA);
- h. dermaga.

Pasal 16

(1) Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

(2) Pembangunan sarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK);
- b. Sarana Air Bersih (SAB);
- c. Fasilitas Umum (FU).

Pasal 17

Pembangunan RTJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, mengacu pada :

- a. spesifikasi RTJK;
- b. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
- c. kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 18

Pembangunan SAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan memperhatikan :

- a. sumber air yang tersedia yaitu air tanah dangkal, air permukaan, air hujan dan air tanah dalam; atau;
- b. sarana Air Bersih di lahan basah/pasang surut dapat berupa gentong plastik, perpipaan *Water Treatment*, atau;
- c. sarana Air Bersih di lahan kering berupa sumur gali, sumur bor tanah dangkal, gentong plastik/ferro semen, sumur bor tanah dalam, perpipaan, grafitasi, bendali, kolam tandon air.

Pasal 19

Pembangunan FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, mengacu pada :

- a. spesifikasi teknis;
- b. perencanaan teknis tata ruang permukiman transmigrasi;
- c. kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 20

Pembangunan FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi bangunan :

- a. Kantor Unit;
- b. Balai Desa;
- c. Rumah Ibadah;
- d. Gudang Jaminan Hidup;
- e. Gudang Pupuk;
- f. Puskesmas Pembantu;
- g. Rumah Kepala Unit;
- h. Rumah Petugas (Kopel);
- i. Sekolah Dasar 3 (tiga) lokal.

Pasal 21

Hasil pekerjaan pembangunan permukiman dilengkapi dengan penyusunan gambar nyata (*ABD = AS Build Drawing*) yang dibuat dalam suatu peta skala 1 : 5.000.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyiapan permukiman dilakukan oleh Lembaga Pengawasan di Tingkat Pusat dan/atau Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian penyiapan permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menjamin keberhasilan penyiapan permukiman transmigrasi perlu dilakukan :
- a. pemantauan secara berkala melalui laporan bulanan;
 - b. peninjauan lapangan.

**BAN VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Ketentuan mengenai pembangunan kawasan/permukiman transmigrasi baru (PTB) yang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan, Permukiman, Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian;
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-246/MEN/2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Transmigrasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERMAN SUPARNO

